

PELUANG DAN KENDALA MEMASUKKAN RUU KKG DALAM PROLEGNAS 2017

**Oleh :
Dra. Hj. Soemientarsi Muntoro M.Si**



**KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
Hotel Ambara, 19 Januari 2017**

Pengertian Keadilan dan Kesetaraan Gender

- Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki
- Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak-adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan

Pengertian Keadilan dan Kesetaraan Gender Gender

- Gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (*Women's studies Encyclopedia,vo.I.I,New York: Green Wood Press, h. 153*)
- Gender adalah perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan sehingga konsep gender belum tentu sama di suatu tempat dengan tempat lain serta berubah menurut waktu

Tujuan Undang-Undang KKG

1. Meningkatkan kesadaran untuk saling menghormati perbedaan dalam keberagaman dan berlatih menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah
2. Memahami HAM, Hak Anak dan Hak Perempuan serta alternatif-alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM
3. Menanamkan wawasan, kesadaran dan perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak dalam keluarga dan masyarakat
4. Meningkatkan dan memperkuat kesejahteraan keluarga melalui pemberian kecakapan hidup
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga yang mendukung terwujudnya keberlanjutan pendidikan anak, baik perempuan maupun laki-laki minimal sampai wajib dikdas 9 tahun

Pentingnya UU Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia

- Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil
- Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap penggunaan hasil sumber daya tersebut
- Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan itu

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender

1. Alasan Filosofis

- Dalam cita-cita Pancasila, manusia, perempuan, dan laki-laki, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia mengarahkan diri pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah dan mufakat, serta keberadaban
- Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara
- Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender

2. Alasan Yuridis

Instrumen hukum Indonesia yang melandasi perwujudan persamaan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain :

- UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention of Women's Political Rights*)
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*)
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, social and Cultural Rights*)
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
- UU Dasar Negara RI Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender

- Pasal 28A, Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan
- Pasal 28B, Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Pasal 28C, Hak untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif
- Pasal 28D, Hak untuk pengakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bekerja, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan berhak atas status kewarganegaraan
- Pasal 28E, Hak untuk kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat
- Pasal 28F, Hak untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
- Pasal 28G, Hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan
- Pasal 28H, Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan, berhak atas jaminan sosial serta perlindungan hak milik pribadi
- Pasal 28I, Hak untuk perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
- Pasal 28J, Hak untuk berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang

Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender

3. Alasan Sosiologis

- Belum tercapainya dalam memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan antara laki-laki dan perempuan
- Negara sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (*duty holders*) pemenuhan hak asasi perempuan, penting untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang memastikan pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan

PERMASALAHAN

- Persoalan yang membelenggu perempuan Indonesia, seperti: angka kematian ibu melahirkan (AKI), perdagangan manusia, kekerasan terhadap buruh migrant
- Kultur patriarki yang masih mendominasi laki-laki, menyebabkan penegakkan hak asasi perempuan masih kurang melembaga
- Lemahnya pemahaman keadilan dan kesetaraan gender (KKG) menyebabkan produk hukum yang dihasilkan diskriminatif terhadap perempuan

PERMASALAHAN

- Ketidak-adilan gender merupakan pembatasan peran dan peminggiran yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas perlakuan hak asasi, persamaan hak laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan)

SOLUSI

- Memiliki kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan atas Rancangan Undang-Undang tentang kesetaraan dan keadilan gender ini apabila sudah disahkan dapat memperkuat kemampuan para penentu kebijakan pembangunan untuk merestrukturisasi kebijakan, program dan kegiatan yang semula bias dan netral gender menjadi ke arah kebijakan yang responsif gender

SOLUSI

- Memiliki kesamaan pandang bahwa Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender akan mampu melahirkan perubahan kebijakan di segala bidang, menuju ke arah yang lebih adil untuk laki-laki dan perempuan pada semua komunitas baik anak-anak, orang dewasa, lansia maupun mereka yang memiliki kecacatan fisik dan mental
- Meyakinkan melalui lobi dan dialog dengan pengambil keputusan (legislatif, eksekutif) maupun ketua-ketua Parpol untuk **mendesak** mengesahkan RUU KKG menjadi undang-undang

Terima Kasih